

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Indonesia merupakan negara berkembang dengan rata-rata masyarakatnya masih berada dalam taraf hidup yang belum dapat dikatakan mampu secara finansial, bahkan di beberapa kota-kota besar dan wilayah besar di Indonesia banyak yang masih hidup dibawah garis kemiskinan atau mengalami kemiskinan kronis. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, menyebutkan bahwa pada tahun 2023 pada bulan maret presentase penduduk miskin di Indonesia yaitu sebesar 9,36 % dengan jumlah penduduk miskin sebesar 25,90 juta orang, angka tersebut menurun 0,18 % atau sebanyak 0,26 Juta penduduk miskin apabila dibandingkan pada bulan September 2022.¹

Berdasarkan data diatas, menunjukkan intensitas penurunan kemiskinan di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan target dan tujuan SDGs tanpa kemiskinan yang sudah di canangkan sejak tahun 2017 melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejak dahulu kemiskinan terus menjadi hal yang terus menjerat dan menghambat masyarakat untuk mencapai berbagai tujuan dan kesejahteraan dalam hidup. Kemiskinan itu sendiri merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan

¹ Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023”, bps.go.id, diakses melalui https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret_2023.html, pada tanggal 19 oktober 2023 pukul 09.00 WIB.

dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan.² Kemiskinan yaitu keadaan yang dirasakan oleh seseorang disebabkan tidak memiliki kecukupan sumber daya (alat pemenuh kebutuhan) untuk memenuhinya, baik dari aspek ekonomi, sosial, psikologi, maupun spiritualnya yang kemudian membentuk perilaku yang kurang baik salah satunya menurunkan etos kerja, yang membuat individu akan terus berlarut-larut dalam kemiskinan tersebut.

Selaras dengan pandangan Islam terhadap kemiskinan, kemiskinan dalam ekonomi Islam dikenal lebih kompleks dan lebih mendekati pada kenyataan atau realita kehidupan jika dibandingkan dengan konsep kemiskinan yang terdapat dalam ekonomi konvensional. Islam memandang kemiskinan tidak hanya dengan sekedar ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi kebutuhan dasarnya akan tetapi kemiskinan merupakan salah satu dari masalah kultur dimana seseorang menjadi miskin disebabkan perilaku buruknya seperti malas bekerja dan malas berusaha. Kemiskinan model seperti inilah yang membahayakan akhlak, kelogisan berfikir, keluarga dan juga masyarakat pada umumnya. Islam turut menganalogikan kemiskinan merupakan musibah dan bencana yang mana seseorang yang terbelenggu dalam hal tersebut harus memohon perlindungan kepada Allah SWT. Apabila kemiskinan itu semakin menjerat, maka hal tersebut akan menjadikan kemiskinan tersebut mampu

² Ismail, "kemiskinan perspektif ekonomi Islam", ESA Jurnal Ekonomi Syariah Vol.03, No.01 (Juni 2020) 116.

membuatnya lupa dan ingkar kepada Allah SWT. Dan itulah puncak tertinggi dari dampak kemiskinan yang kini kian menjerat.

Selain itu dalam kehidupan sosial masyarakat, kemiskinan merupakan gerbang menuju permasalahan yang lebih kompleks diantaranya seperti meningkatkan angka pengangguran, sulitnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas sehingga meningkatkan kasus putus sekolah pada anak-anak, meningkatnya tingkat kriminalitas, munculnya masalah di bidang kesehatan masyarakat, serta berpotensi memicu konflik di masyarakat, hingga yang terparah meningkatnya angka kematian disebabkan kemiskinan kronis. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan di Indonesia harus diupayakan untuk dilakukan melalui berbagai sinergi dari pemerintah, masyarakat dan *stake holder* lainnya.

Dalam rangka menanggulangi angka kemiskinan dan dampak dari kemiskinan tersebut di Indonesia, sejak tahun 2007 sebenarnya pemerintah sudah mencetuskan suatu program dalam rangka mengikis dan menaggulangi kemiskinan yang terjadi, yaitu dengan Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang disalurkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial kepada Masyarakat yang didata dan selanjutnya ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.³ Sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pula,

³ Nadya Nurul Safira, Akramunnas, Nurfiah Anwar, "Tinjauan *Maqashid syariah* Terhadap Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Keluarga Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar" *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, vol.1 No. 2 (Agustus, 2021): 86.

Pemerintah Indonesia telah merealisasikan Program Perlindungan Sosial yang termasuk dalam PKH tersebut. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.

Melalui PKH, masyarakat menengah kebawah atau selanjutnya disebut sebagai Keluarga Miskin didorong untuk memiliki kemudahan akses penuh serta dapat menggunakan pelayanan sosial dasar meliputi, pendidikan, kesehatan, pemenuhan pangan dan gizi, pendampingan, hal ini meliputi akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan bagian program komplementer yang berkelanjutan guna menyongsong dan mencapai kesejahteraan masyarakat. PKH terus diarahkan untuk menjadi titik dan *center of excellence* dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial serta sinergi yang berskala nasional.

Semua upaya pemerintah dalam rangka mendongkrak ekonomi masyarakat tentunya bertujuan untuk memutus mata rantai kemiskinan dan sebagai upaya akselerasi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan itu sendiri merupakan sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial, yang tersusun atas beberapa aspek yang secara adil terpenuhi. Sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur serta tercukupi, dalam keadaan sehat, dan damai, sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya. Dalam rangka mencapai hal tersebut individu atau masyarakat harus

terlebih dahulu terlepas dari jerat kemiskinan yang menjadi faktor pertama yang sangat penting untuk meraih kesejahteraan.

Pada dasarnya upaya pengentasan kemiskinan ini melalui program diatas menysasar pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (sandang, pangan, papan) sehingga diharapkan merambah pada aspek yang lain. Dalam Islam kategori kebutuhan manusia seperti yang dikemukakan oleh berbagai ahli salah satunya yaitu Imam Al-Syatibi menyatakan bahwa kebutuhan terdiri atas tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharuriyat*, *hajjiyat* dan *tahsiniyat*.⁴ Kebutuhan *dharuriyat* atau bisa dijabarkan sebagai kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi oleh manusia dalam rangka bertahan hidup. Ketiga kebutuhan tersebut jika diulas lebih lanjut tidak jauh berbeda serta memiliki kesamaan dengan klasifikasi kebutuhan dari perspektif konvensional primer, sekunder dan tersier. Aspek kebutuhan dasar (*dharuriyat*) dalam Islam bukan saja berhubungan dengan perkara duniawi dalam hal ini terkait sandang, pangan, papan dll. Perlu kiranya ditekankan bahwa kemiskinan dalam ekonomi Islam tidak melulu merujuk padahal duniawi akan tetapi turut menggaet aspek ukhrawi manusia.

Dalam kebutuhan *dharuriyat* mengandung aspek Maslahat *dharuriyat* atau kemaslahatan yang wujudnya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak memiliki arti apa-apa jika salah satu saja dari kelima prinsip tersebut tidak ada. Yaitu *maqasid al-khamsah* atau biasa kita kenal *maqashid syariah*. Masalah *dharuriyat* yang terkandung diantaranya menjaga agama (*Hifdz Ad Din*),

⁴ Ibid, 86.

menjaga akal (*Hifdz Aql*), menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*), menjaga keturunan (*Hifdz Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdz Maal*). Kelima masalah tersebut haruslah terpenuhi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu *Falah* (kesejahteraan di dunia dan akhirat).

Selanjutnya setiap program pemerintah ini tentunya memiliki tujuan serta ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuannya, yang kemudian dipahami sebagai efektivitas dalam pelaksanaan program, yang dalam hal ini yaitu fokus pada bantuan sosial PKH ini. Perlu dipahami bahwa efektivitas berarti juga menunjukkan taraf tercapainya tujuan suatu program yang dicanangkan, suatu usaha atau program dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuan. Dalam hal ini program bantuan sosial PKH berfokus pada tujuan utamanya untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mengurangi lonjakan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku keluarga miskin (KM) yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok paling miskin.

Selanjutnya bagaimana dampak program pemerintah PKH (Program Keluarga Harapan) dalam upaya penanggulangan kemiskinan jika ditinjau atau dipandang dari sisi *maqashid syariah*. Dalam Islam, kemiskinan turut disebabkan oleh tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, akan tetapi berbeda dengan konvensional, kebutuhan dasar atau kebutuhan *dharuriat* dalam Islam mengandung aspek Maslahat *dharuriat* atau kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, yaitu *maqasid al-khamsah* atau biasa kita kenal *maqashid syariah*. Masalah *dharuriat* yang terkandung yaitu menjaga agama (*Hifdz Ad Din*), menjaga akal (*Hifdz*

Aql), menjaga jiwa (*Hifdz Nafs*), menjaga keturunan (*Hifdz Nasl*) dan menjaga harta (*Hifdz Maal*). Kelima masalah tersebut haruslah terpenuhi dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan mencapai tujuan ekonomi Islam yaitu *Falah* (kesejahteraan di dunia dan akhirat). Efektivitas atau dampak pelaksanaan PKH (program keluarga harapan) dalam upaya pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah menjadi menarik untuk kemudian di bahas ditinjau dari segi *maqashid syariah*, dalam hal ini peneliti memfokuskan objek penelitiannya pada Desa Mangar, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

Desa Mangar, termasuk dalam desa dengan mayoritas masyarakat yang tergolong dalam tingkat taraf ekonomi menengah kebawah. Sejak dicanangkan dan direalisasikan program PKH (Program Keluarga Harapan) pada 2007, sejak saat itu pula desa Mangar memperoleh pula dalam distribusi bantuan tersebut. Meski demikian belum lah bisa disimpulkan bahwa desa Mangar memiliki atau masyarakatnya mencapai tingkat kesejahteraan. Apalagi ditinjau berdasarkan beberapa komponen penghitung kesejahteraan masyarakat secara umum dan juga menilai dampak dari pelaksanaan bantuan sosial PKH pada tingkat kesejahteraan masyarakat desa Mangar di tinjau dari segi *Maqashid Syariah*, tentu sangat menarik jika hal tersebut dapat tertuang dalam suatu bahasan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mangar Perspektif *Maqashid syariah*”**.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti dapat menarik suatu rumusan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Program Bantuan Sosial PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mangar?
2. Bagaimana Dampak Pelaksanaan Bantuan Sosial PKH dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Desa Mangar Perspektif *Maqashid Syariah*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program bantuan sosial PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Desa Mangar.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak dari pelaksanaan bantuan sosial PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa Mangar, apabila ditinjau perspektif *maqashid syariah*.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan sumbangsih manfaat yakni sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih yang cukup bernilai khususnya dibidang keilmuan, serta dapat memberikan tambahan pengetahuan khususnya dalam bidang kemiskinan. Selain dari pada itu, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk kemudian mempelajari seputar dampak pelaksanaan bantuan sosial PKH dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan adanya penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat menambah wawasan sehubungan dengan bidang studi yang ditekuni, dapat menumbuhkan pola pikir kritis serta peka terhadap lingkungan sekitar meliputi fenomena, permasalahan, dan lainnya dan dapat menanggapi dan memberikan penyelesaian khususnya dalam masalah atau hal-hal dalam lingkup sektor ekonomi dan permasalahan yang terkait dengan kemiskinan.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Dengan penelitian dan penyusunan skripsi berikut, diharapkan turut memberi kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akademisi di IAIN MADURA.

c. Bagi Masyarakat di desa Mangar

Diharapkan dapat memberikan pemahaman dan atau ilmu pengetahuan tentang efektivitas pelaksanaan bantuan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan di desa Mangar, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan taraf hidup masyarakat di desa Mangar itu sendiri.

d. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat menambah wawasan pembaca sehubungan dengan efektivitas pelaksanaan bantuan sosial PKH untuk mewujudkan upaya penanggulangan kemiskinan di desa Mangar perspektif *maqashid syariah*.

E. DEFINISI ISTILAH

1. Efektivitas

Efektifitas merupakan keterangan yang artinya ukuran hasil tugas atau keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

2. Penanggulangan

Penanggulangan adalah suatu upaya pencegahan dan atau meminimalisir atas keadaan, kejadian yang sudah terjadi agar tidak terjadi lagi hal yang demikian, penanggulangan juga dapat terkait pada suatu kebijakan dalam rangka mengurangi atau menghilangkan dampak suatu kejadian.⁵

3. Bantuan Sosial PKH

Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH merupakan program pemberian bantuan sosial yang bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan rentan yang juga terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, yang diproses oleh pusat data & informasi kesejahteraan sosial untuk kemudian ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.⁶

4. Perspektif

⁵ Peraturan daerah kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 3 tahun 2019 tentang penanggulangan kemiskinan (Sulawesi selatan: Pemerintah Daerah kab. Sindereng, 2019) 15.

⁶ *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan* (Jakarta: Berita Negara Republik Indonesia, 2018) 4.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif diartikan sebagai cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda secara tiga dimensi (panjang, lebar, dan tinggi) pada bidang datar⁷. Secara sederhana perspektif dapat diartikan dengan pandangan.

5. *Maqashid syariah*

Maqashid syariah berasal dari dua buah kata yang terdiri dari *Maqashid* dan *al-Syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (*plural*) dari kata *maqsid* yang bermakna tempat yang dituju (*maqsad*) yang berarti tujuan atau arah. Kata *al-Syariah* secara bahasa berarti “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. *Maqashid Syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir yang berwujud kemaslahatan yang hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia.⁸

F. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama & Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Nadya Nurul Syafira, “Tinjauan <i>Maqashid</i> ”	Bantuan PKH mampu meningkatkan taraf hidup para	1. Tempat yang menjadi	1. Sama-sama meneliti tinjauan <i>maqashid</i>

⁷KBBI, pengertian Perspektif, KBBI diakses melalui <https://kbbi.web.id/perspektif.html> pada tanggal 02 Juni 2023 pukul 20.00 WIB.

⁸ Abdul Helim, *Maqashid Al-Syariah versus Ushul Al-Fiqh (konsep dan posisinya dalam metodologi hokum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2019), 9.

	<p><i>syariah</i> Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Penanggulangan Keluarga Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar.”⁹</p>	<p>penerima bantuan secara berangsur-angsur. Mampu memanfaatkan usaha guna meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, telah terlahir kembali semangat menuntut ilmu dari para orang tua untuk anak-anak mereka, Oleh sebab itu, PKH telah berhasil menyokong keluarga miskin secara finansial.</p>	<p>objek penelitian. 2. Fokus penelitian yaitu efektivitas program PKH</p>	<p>syariah pada PKH dalam menanggulangi kemiskinan .</p>
2.	<p>Dara Citra Pratiwi, “Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat</p>	<p>Dana bansos yang diberikan kepada masyarakat dapat digunakan sebagai modal usaha, baik itu usaha pribadi maupun kelompok agar dapat menambah penghasilan atau pendapatan untuk kelompok dapat dijadikan sebagai UMKM (Usaha</p>	<p>1. Tempat yang menjadi objek penelitian. 2. Pada penelitian ini turut membahas BPNT dan situasi Covid-19.</p>	<p>1. Sama-sama membahas dampak PKH.</p>

⁹ Nadya Nurul Safira, Akramunnas, Nurfiah Anwar, “Tinjauan *Maqashid syariah* Terhadap Program Keluarga Harapan (Pkh) Dalam Penanggulangan Keluarga Miskin Di Kecamatan Tamalate Kota Makassar” *AT TAWAZUN Jurnal Ekonomi Islam*, vol.1 No. 2 (Agustus, 2021): 83-91.

	Kabupaten Batu Bara.” ¹⁰	Mikro Kecil Menengah).		
3.	Achmad Fahim, “Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu dalam Perspektif Ekonomi Islam.” ¹¹	Efektivitas Pelaksanaan PKH di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik, sudah tergolong berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan awal pelaksanaan PKH tersebut. Yang tercermin dengan meningkatnya kesadaran KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai KPM PKH. Sedangkan apabila ditinjau berdasarkan teori atau pendekatan <i>maqashid syariah</i> , dinyatakan efektif.	1. Lebih luasnya cakupan perspektif yaitu dari segi ekonomi Islam. 2. Beda tempat yang dijadikan objek penelitian.	1. Sama-sama meneliti efektivitas PKH dalam menanggulangi kemiskinan .
4.	Regyta Juliani, “Efektivitas Program keluarga	Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Dulupi sudah dapat di katakana	1. Berbeda tempat yang menjadi	1. Sama-sama meneliti efektivitas program

¹⁰ Dara Citra Pratiwi & Imsar, “Analisis penyaluran bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT) dinas sosial pada masyarakat Kabupaten Batu Bara” *Fair Value : Jurnal Ilmiah akuntansi & Keuangan* Vol.04, No.12 (Juli 2022) 5684-5690.

¹¹ Achmad Fahim, Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, Vol.8, No.2 (Agustus, 2022) 137-140.

	harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Dulupi” ¹²	efektif. Hal ini didasarkan bahwa dalam hasil penelitian masyarakat penerima manfaat PKH yaitu masyarakat yang tergolong miskin ekstrim/rentan. PKH dapat dikatakan efektif ataupun tidak efektif dinilai berdasarkan faktor-faktor efektivitas program.	objek penelitian. 2. Hanya fokus pada efektivitas program.	PKH dalam penanggulangan kemiskinan dimasing-masing tempat.
5.	Dewi Kumalasari, “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Maqashid Al-Syariah di Mojokerto.” ¹³	Implementasi PKH untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Ngoro yaitu setiap perubahan KPM melalui survei pendamping, Manfaat penggunaan bantuan bagi KPM berdasarkan Maqashid Syariah	1. Perbedaan tempat yang dijadikan objek. 2. Fokus penelitian juga pada kesejahteraan masyarakat.	1. Sama meneliti kebermanfaatan PKH dalam kemiskinan dan kesamaan indikator yang digunakan yaitu maqashid syariah.

¹² Regyta Juliani, dkk. “Efektivitas program keluarga harapan (PKH) dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Dulupi”, *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol.02, No.08 (Juli 2023) 3375-3382.

¹³ Dewi Kumala Sari, “Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Maqashid Al-Syariah di Mojokerto”, *Tamadun* Vol.vol.7, No.2 (2022) 18-28.

		yaitu Target penggunaan bantuan PKH telah berjalan sesuai dengan tujuan program dan sesuai dengan perspektif Maqasyid Al-Syariah. Namun pada indikator memelihara harta masih belum dapat terpenuhi.		
--	--	--	--	--